

KEABSAHAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN HUKUM PIDANA MELALUI PERPPU DAN PERMA

Amiruddin

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: amiruddin_bima@yahoo.com

Abstract

The current Penal Code used today was originated from “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*” in 1981, which was started to be officially used in Indonesia based on Act nomor 1 of 1946 juncto Act nomor 73 of 1958. Considering the old use of the penal code, some provisions are indeed obsolete. Therefore, it must be amended in order to accomodate the rapid development of science and the change in the society. There had been an effort to make a comprehensive amendment by proposing Penal Code Draft. However, it has not been ratified until now. This condition creates partial modifications in the penal code strated from Government Regulation number 16 of 1960 to Supreme Court Regulation number 2 of 2012 about the adjustment of petty crime boundary and the fine in the penal code. Furthermore, not all changes made in the penal code are based on the amendment procedure. Some changes are made without following the appropriate amendment procedure.

Key words: amendment, interpolation, penal code.

Abstrak

KUHP yang berlaku sekarang berasal dari “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*” 1918 dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto UU Nomor 73 Tahun 1958. Mengingat usianya yang sangat tua, maka beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP sudah tentu ketinggalan dan harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Meskipun telah ada upaya untuk melakukan perubahan yang menyeluruh melalui penyusunan RUU KUHP namun belum juga disahkan. Oleh karena itu, maka pola perubahan yang dilakukan adalah bersifat parsial yaitu mulai dari Perpu Nomor 16 Tahun 1960 sampai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perubahan yang dilakukan itu pun ada yang sesuai dengan prosedur dan ada juga yang tidak sesuai dengan prosedur perubahan perundang-undangan.

Kata kunci: perubahan, penambahan, KUHP.

Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, demikian pula dengan hukum pidana, perkembangan hukum pidana relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan jenis dan *modus operandi* kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami, karena perkembangan jenis dan *modus operandi* kejahatan berjalan paralel dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dulu hanya dikenal jenis-jenis kejahatan

konvensional seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, maka sekarang kita mengenal jenis kejahatan seperti *money laundring* kejahatan korporasi, *Cybercrime*, Terorisme, korupsi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tidak saja dalam bidang hukum materiil, dalam bidang hukum formal (hukum acara) juga mengalami perkembangan, kalau dulu kita menggunakan hukum acara pidana peninggalan Belanda yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* disingkat HIR (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44)

maka sejak tahun 1981 di ganti dengan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengedepankan perlindungan hak-hak asasi manusia. Namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran, seperti keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan, sekarang keterangan saksi bisa juga diberikan melalui *teleconference*, atau bukti *Short Message Service* (SMS), dan sebagainya. Upaya untuk merubah secara menyeluruh pun sudah ada yaitu melalui penyusunan RUU KUHP.

Demikian juga dengan batas nilai barang atau uang yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan dan jumlah hukuman denda dalam KUHP yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar prinsip keadilan tetap terjamin. Batas nilai barang yang masuk tindak pidana ringan yang ditentukan dalam KUHP adalah sebesar Rp. 250,-. Berdasarkan kondisi ini, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan batas nilai barang atau uang yang termasuk tindak pidana ringan, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk membahas perubahan KUHP dari waktu ke waktu serta prosedur perubahannya, maka legal issue yang menjadi fokus pembahasan adalah apakah Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang dapat mengubah Undang-undang atau apakah Peraturan Mahkamah Agung dapat mengubah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pembahasan

a. Dasar Hukum Berlakunya KUHP

Hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesungguhnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v. NI) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Sedangkan W.v.S.v.NI sesungguhnya berasal dari W.v.S *Nederlandsch* (WvS Bld) yang mulai berlaku di Belanda pada tanggal 1 Januari 1886. Sementara WvS Belanda sendiri berasal dari Code Penal Prancis, karena sejak tahun 1810 Belanda merupakan negara bagian dari Prancis pada masa "Kaisar Napoleon Bonaparte".

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku. Bagi orang

Belanda dan orang Eropa lainnya berlaku *WvS Vor European* 1866 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867. Sedangkan bagi orang Indonesia dan orang Timur Asing berlaku *WvS Vor Inlander* 1872 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Kemudian Belanda mengadakan "Unifikasi" dibidang hukum pidana yaitu tahun 1918. Dimana WvS Belanda berlaku untuk seluruh golongan penduduk dengan berdasarkan azas "konkordansi" mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918.

Pada masa penjajahan Jepang, masih memberlakukan *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v. NI) 1918 dengan berdasarkan Pasal 3 UU Bala Tentara Jepang (OSAMU SEIREI) Nomor 1 tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942 yang menentukan: Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetapi diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah Militer (Jepang).

Pada masa kemerdekaan, yang menjadi dasar berlakunya KUHP peninggalan Belanda adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 yang menentukan "Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut". Peraturan ini merupakan penegasan dari Pasal II AP di atas.

Perkembangan selanjutnya adalah dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Pebruari 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal I menentukan: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942".

Ketentuan Pasal I di atas dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 mempunyai dua fungsi :

- a. membatalkan semua peraturan pidana yang dikeluarkan oleh Pemerintah bala Tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942.
- b. memulihkan kembali semua peraturan pidana dari pemerintah Hindia Belanda.

Selanjutnya dalam Pasal VI UU Nomor 1 tahun 1946 itu dijumpai nama Resmi dari “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. (KUHP). Kemudian, Pasal 17 UU No 1 Tahun 1946 menentukan bahwa KUHP pada hari diumumkan mulai berlaku untuk pulau Jawa dan Madura dan untuk daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Oleh karena itu, maka pada tanggal 8 Agustus 1946 Presiden Soekarno menetapkan UU No 8 Tahun 1946 tentang penetapan hari mulai berlakunya hukum pidana untuk daerah Propinsi Sumatera. Dalam salah satu pasal menentukan bahwa Undang-undang tertanggal 26 Pebruari 1946 Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana mulai berlaku untuk daerah Propinsi Sumatera pada hari Pengumuman Peraturan ini. Akhirnya, pada tanggal 29 September 1958 UU tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan UU Nomor 73 Tahun 1958.

b. Kronologis Perubahan dan Penambahan Ketentuan dalam KUHP

Dalam perkembangannya, KUHP mengalami perubahan secara parsial di sana sini mengikuti perkembangan masyarakat dan kondisi yang terjadi pada saat tertentu. Berbagai perubahan tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pada tahun 1960 terjadi perubahan yang terkait dengan nilai harga barang yang tercantum dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana ringan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Perubahan itu dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP. Pasal I menentukan: Kata-kata "*vijfen twintie gulden*" dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi, dua ratus lima puluh rupiah".
Argumentasi Pemerintah untuk melakukan perubahan nampak tertuang dalam penjelasan Perpu tersebut adalah¹ karena keadaan ekonomi telah berubah, harga barang-barang meningkat, maka dirasa perlu untuk menaikkan harga barang yang dinilai dengan uang

Rp. 25,- dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas. Pasal 432 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga suatu tindak pidana ringan akan tetapi tidak dimuat dalam peraturan ini karena dalam pasal tersebut tidak dimuat harga Rp. 25,- pasal tersebut hanya menunjuk kepada pasal-pasal 364, 373 dan 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Harus diakui bahwa harga Rp. 25,- itu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dimana harga barang-barang telah membubung tinggi, banyak kali lipat, jauh melebihi harga-harga barang pada kira-kira tahun 1915, ketika Kitab Undang-undang Hukum Pidana direncanakan, sehingga nilai uang Rp. 25,- itu sekarang merupakan jumlah yang kecil sekali. Maka sewajarnya jumlah uang Rp. 25,- itu dinaikkan sedemikian hingga sesuai dengan keadaan sekarang. Jumlah yang selayaknya untuk harga barang dalam pasal-pasal itu menurut pendapat Pemerintah ialah Rp. 250,-

2. Pada tahun 1960 terjadi lagi perubahan yang terkait jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP. Perubahan ini dilakukan dengan Perpu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 1 nya menentukan:
 - (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipat gandakan menjadi lima belas kali.

1. Konsideran menimbang Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.

Argumentasi Pemerintah ketika itu, antara lain adalah² sebagai ukuran diambil pertimbangan bahwa semua harga barang sejak tanggal 17 Agustus 1945 rata-rata telah meningkat sampai lima belas kali harga pada waktu itu. Oleh karena itu maksimum jumlah hukuman denda itu dilipat-gandakan dengan lima belas kali dalam mata uang rupiah.

3. Pada tahun 1960 juga terjadi perubahan yang terkait dengan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang "menyebabkan orang mati karena kesalahan", "menyebabkan orang luka berat karena kesalahan" dan "menyebabkan karena kesalahannya, kebakaran, peletusan atau banjir" dalam pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perubahan ini dilakukan dengan UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Argumentasi Pemerintah menaikkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut adalah:³

- Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, terutama terhadap pengemudi-pengemudi kendaraan bermotor, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia; menyebabkan terjadi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas antara lain terjerumusnya kendaraan dalam jurang atau kali atau bergulingnya kendaraan karena terlampaunya banyaknya muatan berupa barang atau orang atau karena putus as atau kebakaran karena kurang perawatan atau penelitian sebelum mengemudi kendaraan itu, yang semuanya itu meminta korban manusia.

Rupanya ancaman hukuman penjara setahun atau hukuman kurungan 9 bulan dalam pasal-pasal 359 dan 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu tidak cukup merupakan kekangan, sedangkan kalau hukuman dijatuhkan meskipun yang terberat, sering dirasakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga ancaman itu harus diperberat.

- Selain itu dalam waktu belakangan ini sering terjadi kebakaran-kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian- kelalaian, misalnya kurang hati-hati menyalakan lampu, memasang kompor, menaruh pelita dimana saja dan sebagai akibat kebakaran itu, ialah kerugian besar diderita oleh penduduk sekitarnya. Oleh karena itu perlu diperberat ancaman hukuman terhadap mereka yang karena kelalaian menyebabkan kebakaran. Bencana yang disebabkan karena letusan atau banjir karena kekhilafan seseorang jarang sekali terjadi. Meskipun demikian ancaman hukuman terhadap orang-orang yang karena kekhilafannya menyebabkan bencana-bencana itu perlu juga diperberat karena apabila bencana itu terjadi akibatnya tidak kurang dari pada akibat kebakaran. Tingkatan-tingkatan mengenai ancaman hukuman yang diadakan dalam pasal 188 tidak dipakai lagi karena seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Umpamanya kebakaran hanya menyebabkan bahaya umum untuk barang, atau bahaya maut, tetapi kerugiannya yang diderita berjumlah jutaan rupiah, sehingga perlu memberikan kesempatan pada hakim untuk memberi hukuman yang sama beratnya, jikalau kebakaran menyebabkan ada orang yang mati.

4. Pada tahun 1976 dilakukan perubahan yang terkait dengan penambahan beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan

2. Koesideran menimbang Perpu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 63) tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Di Luar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.

3. Koesideran menimbang UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Perubahan ini dilakukan dengan UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Pasal-pasal KUHP yang mengalami perubahan dan penambahan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1976 adalah:

- mengubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 KUHP
- menambah 3 pasal baru, yaitu Pasal 95a, Pasal 95b, dan Pasal 95c
- Menambah sebuah Bab baru setelah Bab XXIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana Penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 479 huruf r.

Argumentasi Pemerintah melakukan perubahan dan penambahan adalah:⁴

- bahwa penguasaan pesawat udara secara melawan hukum serta semua perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan sangat merugikan kehidupan penerbangan nasional pada khususnya, perekonomian negara serta pembangunan nasional pada umumnya, sehingga perlu diadakan peraturan-peraturan untuk mencegah perbuatan-perbuatan tersebut, guna menjamin keselamatan dan keamanan baik penumpang, awak pesawat udara, barang-barang yang berada dalam penerbangan, maupun perlindungan sarana/ prasarana penerbangan;
- bahwa dalam perundang-undangan Indo-

nesia belum diatur mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan;

5. Pada tahun 1999 dilakukan perubahan yang terkait dengan penambahan beberapa pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Penambahan pasal-pasal yang dimaksud dilakukan dengan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Perubahan dimaksud dalam Undang-undang ini adalah menambah 6 (enam) pasal baru yaitu Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f.

Argumentasi Pemerintah melakukan penambahan Pasal-pasal KUHP yang terkait dengan keamanan negara tersebut adalah:⁵

- a) bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b) bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;
- c) bahwa paham dan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber Tuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan

4. Konsideran menimbang UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

5. Konsideran menimbang UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

kelangsungan hidup bangsa Indonesia;

6. Kemudian pada tahun 2012 dilakukan perubahan yang terkait penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Perubahan tersebut dilakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Perubahan tersebut terkait dengan:
 - 1) Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Pasal 1)
 - 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHP. (Pasal 2 ayat 2)
 - 3) Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1000 kali. (Pasal 3)

Argumentasi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang Peraturan MA tersebut adalah:

- bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.
- bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara profesional mengingat ancaman hukuman yang paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain

itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

- bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi Undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke Pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
- bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar lebih kurang 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan Pasal 303 bis perlu disesuaikan.

c. Keabsahan Perubahan KUHP Melalui Perma

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya yang termasuk jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas, dikenal juga jenis Peraturan Perundang-undangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh :

- a) Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- b) Dewan Perwakilan Rakyat,

- c) Dewan Perwakilan Daerah,
- d) Mahkamah Agung,
- e) Mahkamah Konstitusi,
- f) Badan Pemeriksa Keuangan,
- g) Komisi Yudisial,
- h) Bank Indonesia,
- i) Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang,
- j) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
- k) Gubernur,
- l) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
- m) Bupati/Walikota,
- n) Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Peraturan Mahkamah Agung termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan. Namun kedudukannya tidak setara dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Sedangkan KUHP adalah setara dengan UU karena KUHP ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* UU Nomor 73 Tahun 1958, sehingga Peraturan Mahkamah Agung tidak dapat mengubah atau menambah materi muatan UU Nomor 1 Tahun 1946.

Oleh karena itu, ada beberapa catatan penulis terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu:

1. meskipun MA menyatakan bahwa Perma tersebut tidak bermaksud mengubah ketentuan dalam KUHP yaitu hanya melakukan penyesuaian nilai uang (konsideran menimbang huruf e) namun, hakekatnya dengan Perma tersebut telah merubah ketentuan dalam KUHP khususnya yang terkait dengan batas nilai barang yang termasuk dalam tindak pidana ringan.
2. Dari perspektif hirarki Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengubah peraturan yang lebih tinggi, Oleh karena itu, Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah melanggar prinsip dalam perubahan Undang-undang, yaitu untuk merubah materi muatan Undang-undang harus dilakukan dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Dengan demikian, apapun argumentasi yang mengatakan bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1960 jo. UU Nomor 78 Tahun 1958 namun hakekatnya berimplikasi pada perubahan sebagaimana di atur dalam Pasal 1, 2 ayat 2, dan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012.

3. Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan penanganan perkara tindak pidana ringan. Di satu sisi misalnya Penyidik menganggap bahwa jika nilai barang yang dicuri adalah Rp. 10.000,- sedangkan batas nilai barang yang dikategorikan sebagai pencurian ringan dalam Pasal 364 adalah Rp. 250,- sehingga Penyidik menganggap sebagai pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) oleh karenanya menurut penyidik telah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan diproses dengan acara pemeriksaan biasa, sedangkan pada sisi lain, Hakim menganggap bahwa kasus tersebut termasuk pencurian ringan dengan berpedoman pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang menentukan nilai barang dalam pencurian ringan adalah Rp. 2.500,000,- sehingga Hakim tidak melakukan penahanan dan memeriksa perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat.

Kesimpulan

Berdasarkan ulasan di atas, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak dapat merubah KUHP, karena KUHP diatur dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Prinsip dalam merubah materi muatan Undang-undang adalah harus dilakukan dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 hanya mengikat Hakim, tidak mengikat Penyidik dan Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana ringan.

Bahwa betul batas nilai barang dan uang dalam tindak pidana sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, namun jika ingin melakukan penyesuaian seharusnya pemerintah dapat melakukan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU) yang prosedurnya telah ditetapkan dalam Pasal 22 UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 63) tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Di Luar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.